

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



**NOMOR : 4 TAHUN 2009**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan daerah memberikan dampak untuk berkembangnya dunia usaha dan perusahaan di wilayah Kabupaten Lebak ;
- b. bahwa untuk itu perlu penataan administrasi dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai upaya peningkatan pelayanan prima ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 7 Seri D) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 13) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.

6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT, adalah unit organisasi yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan Bupati.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda Pengesahan yang diberikan oleh KPPT kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
11. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau Penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
12. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruhnya atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
13. Kantor Cabang Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14. Agen Perusahaan adalah Perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
15. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
16. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.

17. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
18. Izin adalah rekomendasi teknis tertulis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
27. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

28. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
29. Pejabat Penerbit TDP adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang tugas dan tanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
30. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
31. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT, DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban, Waktu, dan Tempat Pendaftaran**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha lainnya (BUL), Termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

##### **Pasal 3**

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan menurut tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Perijinan di Kabupaten Lebak.

## **Bagian Kedua**

### **Pengecualian Pendaftaran**

#### **Pasal 4**

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
- a. Perusahaan Negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN);
  - b. Perusahaan Kecil Perorangan atau ;
  - c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan Kecil Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari :
- a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri ;
  - b. perusahaan yang tidak diwajibkan oleh pemilik izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
  - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya ;
  - d. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima dan yang sejenisnya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab**

## **Pasal 5**

- (1) Bupati memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Kepala KPPT selaku Pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan perijinan terpadu di Daerah.
- (3) Bupati menetapkan tempat kedudukan dan susunan organisasi KPPT sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan di Daerah.

## **Pasal 6**

- (1) Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam penerbitan TDP harus berkoordinasi dengan Dinas teknis terkait.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP.

## **Pasal 7**

KPPT mempunyai tugas :

- a. Mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran ;
- b. Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ;
- c. Menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan ;
- d. Mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan penerbitan TDP ;
- e. Menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada Bupati melalui Dinas Teknis terkait ;
- f. Mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan menganalisa data dari wajib daftar ;
- g. Melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan wajib daftar perusahaan bekerja sama dengan instansi terkait ;
- h. Melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan ;
- i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di Daerah ; dan
- j. Melaporkan Kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

## **Pasal 8**

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai Penyelenggara pendaftaran perusahaan harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas berupa :
  - a. Laporan Penyelenggaraan pendaftaran perusahaan ; dan
  - b. Tembusan pengesahan formulir pendaftaran perusahaan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf a dilakukan 1 (satu) bulan sekali.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan**

## **Pasal 9**

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus penanggung jawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ( KPPT ).
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang disampaikan langsung kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.

- (7) Kepala KPPT mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.
- (8) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blangko warna sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lebak.
- (9) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (10) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (11) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (12) Penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan oleh KPPT secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan format surat penolakan.
- (13) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembedulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang.
- (14) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan Dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (15) Kepala KPPT menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.
- (16) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dikenakan biaya administrasi.

## **Bagian Kedua**

### **Perubahan, Pembatalan, dan Penghapusan**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada KPPT.

- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan sesuai perundang-undangan ; atau
  - b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

### **Pasal 11**

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
  - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan :
  - b. Perubahan nama perusahaan :
  - c. Perubahan bentuk dan/ atau status perusahaan
  - d. Perubahan alamat perusahaan
  - e. Perubahan kegiatan Usaha Pokok : atau
  - f. Khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Kepala KPPT menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Kepala KPPT dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Kepala KPPT mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU-WDP.

### **Pasal 12**

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan pembatalan.

### **Pasal 13**

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.

### **Pasal 14**

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. perubahan bentuk perusahaan ;
  - b. pembubaran perusahaan ;
  - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
  - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
  - e. perusahaan menghentikan kegiatan atau bubar berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan Perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPPT yang menerbitkan.

### **Pasal 15**

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotocopy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

### **Pasal 16**

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan pengganti TDP diterima.

## **BAB V**

### **PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN**

## **Pasal 17**

- (1) KPPT menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/atau petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya administrasi.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 18**

- (1) Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipungut pembayaran atas pendaftaran perusahaan dalam daftar perusahaan dan informasi perusahaan.
- (2) Objek Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah pendaftaran perusahaan dalam daftar perusahaan dan informasi perusahaan.
- (3) Subjek Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendaftar dan meminta informasi.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang mendaftar perusahaan dan/atau meminta informasi perusahaan wajib membayar retribusi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

### **Pasal 19**

Retribusi Retribusi Tanda Daftar Perusahaan termasuk kedalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu

## **Bagian Ketiga**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan bentuk perusahaan yang didaftarkan dan bentuk informasi yang diminta.

## **Bagian Keempat**

### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 21**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin serta biaya pengawasannya.

## **Bagian Kelima**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan, dikenakan biaya retribusi sebesar :

a.	Perseroan terbatas (PT)	Rp. 500.000,-
b.	Koperasi	Rp. 100.000,-
c.	Persekutuan Komanditer (CV)	RP. 250.000,-
d.	Persekutuan Firma (Fa)	Rp. 250.000,-
e.	Perusahaan Perorangan	Rp. 100.000,-
f.	Bentuk Usaha Lainnya	Rp. 250.000,- ; dan
g.	Perusahaan Asing	Rp. 1.000.000,-
- (2) Bagi Pemohon pemula dikenakan retribusi Rp. 0,- (nol rupiah).
- (3) Besaran biaya retribusi TDP bagi perusahaan milik negara dan/atau perusahaan milik Daerah disesuaikan dengan bentuk perusahaannya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

- (4) Pemerintah Daerah harus mencantumkan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman yang ditempatkan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT).

### **Pasal 23**

Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya retribusi sebagai berikut :

- a. Salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Perusahaan;
- b. Petikan resmi dari daftar perusahaan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per perusahaan; dan
- c. Buku informasi perusahaan hasil olah sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) per buku.

### **Bagian Keenam**

#### **Wilayah Pemungutan**

### **Pasal 24**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pendaftaran.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Saat Retribusi Terutang**

### **Pasal 25**

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Tata Cara Pemungutan**

### **Pasal 26**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kesembilan**

### **Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 27**

Dalam hal Wajib Retribusi terlambat memperpanjang izin dan/atau tidak membayar tepat pada waktunya dan/atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 28**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Bupati dapat memberikan keringanan kepada subyek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **Bagian Kesebelas**

### **Tata Cara Penagihan**

#### **Pasal 29**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKTB, STRD, Surat pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keduabelas**

### **Pengurangan dan Pembebasan**

#### **Pasal 30**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan Bupati.

## **B A B VII**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tindak penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini menurut ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII**

### **UPAYA PAK SA PENEGAKAN HUKUM**

#### **Pasal 32**

Selain penegakan Peraturan Daerah dengan penetapan sanksi pidana, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dengan kewenangan pengenaan denda sebagai penerimaan daerah sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 33**

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 34**

Bagi perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 37 Tahun 2001 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 74 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 8 Juni 2009

BUPATI LEBAK,

cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 8 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2009 NOMOR 4

## LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 4 Tahun 2009

Tanggal : 8 Juni 2009

Tentang : Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

### **DAFTAR USAHA ATAU KEGIATAN YANG BERGERAK DI LUAR BIDANG PEREKONOMIAN**

Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba berupa :

1. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
  - a. Jasa pendidikan tingkat pra sekolah ;
  - b. Jasa pendidikan tingkat sekolah dasar ;
  - c. Jasa pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama ;
  - d. Jasa sekolah menengah ;
  - e. Jasa pendidikan jenjang akademik/universitas (Institut / Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik) ; atau
  - f. Jasa pendidikan lainnya.
2. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
  - a. Jasa kursus rumpun kerumahtanggaan ;
  - b. Jasa kursus rumpun jasa ;
  - c. Jasa kursus rumpun kesehatan ;
  - d. Jasa kursus rumpun bahasa ;
  - e. Jasa kursus rumpun kesenian ;
  - f. Jasa kursus rumpun kerajinan ;
  - g. Jasa kursus rumpun khusus ;
  - h. Jasa kursus rumpun keolahragaan ;
  - i. Jasa kursus rumpun pertanian ;
  - j. Jasa kursus rumpun teknik ; atau
  - k. Jasa kursus rumpun lainnya.
3. Jasa Notaris.
4. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum.
5. Praktek perorangan Dokter dan praktek berkelompok Dokter, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :

- a. Jasa kesehatan manusia ;
  - b. Jasa perawatan/bidan ;
  - c. Jasa Para Medis ; atau
  - d. Jasa kesehatan hewan.
6. Rumah sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
- a. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus) ; atau
  - b. Jasa Rumah Sakit Hewan.
7. Klinik pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
- a. Jasa pathologi dan diagnosa laboratorium medis ; atau
  - b. Jasa klinik pathologi dan diagnosa laboratorium hewan.

BUPATI LEBAK,

cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RIUSWAN EFFENDI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2009 NOMOR 4

## LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 4 Tahun 2009

Tanggal : 8 Juni 2009

Tentang : Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

### DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN

#### A. DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
  - a. Fotocopy akta pendirian perseroan ;
  - b. Fotocopy akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada) ;
  - c. Asli dan fotocopy Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas ;
  - d. Foto copy KTP atau paspor pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan ;
  - e. Fotocopy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ; dan
  - f. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Perusahaan berbentuk Koperasi ;
  - a. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi ;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab ;
  - c. Fotocopy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang ; dan
  - d. Fotocopy ijin usaha atau surat keterangan yang disamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ; dan
  - e. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Perusahaan berbentuk CV :
  - a. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan ;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan atau Paspor pengurus atau penanggungjawab ; dan
  - c. Fotocopy Ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ; dan
  - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak.

4. Perusahaan berbentuk Firma :
  - a. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau paspor pengurus atau penanggungjawab; dan
  - c. Fotocopy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak.
  
5. Perusahaan berbentuk Perorangan :
  - a. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab; dan
  - c. Fotocopy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ; dan
  - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak.
  
6. Perusahaan lain :
  - a. Fotocopy Akta pendirian Perusahaan (apabila ada).
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurusan atau penanggungjawab; dan
  - c. Fotocopy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi berwenang; dan
  - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak.
  
7. Kantor Cabang, kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
  - a. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan ;
  - b. Fotocopy kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurusan atau penanggungjawab; dan
  - c. Fotocopy izin usaha atau surat keterangan yang disamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan dan;
  - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak.

## B. DOKUMEN PERSYARATAN PERUBAHAN DAFTAR PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan perubahan daftar perusahaan untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas ( PT ) :
  - a. Asli dan Fotocopy persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; dan
  - b. TDP asli.

2. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan perusahaan lain :
  - a. Asli dan Fotocopy risalah / Berita Acara /Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan ; dan
  - b. TDP asli .

BUPATI LEBAK,

cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUZWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2009 NOMOR 4